

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia terkenal dengan kesuburan tanahnya, namun karena banyaknya sektor pembangunan daerah maka diperlukan beberapa bahan tambahan untuk meningkatkan kesuburan tanah pertanian di Indonesia, salah satunya adalah penggunaan Pupuk. Terdapat banyak perusahaan industri pupuk pertanian, selain pabrik pupuk besar milik BUMN tersebut, yang menghasilkan berbagai macam jenis pupuk padat/cair organik (alam, kompos dan kandang) ataupun non organik (kimia) contohnya tsp, bokasi, dolomit, urea, phosphate, npk, za, dan lain sebagainya. Sebagian besar lokasi pabrik itu tersebar di seluruh wilayah provinsi di Indonesia<sup>1</sup>

Kesuburan tanah Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara agraris karena memiliki potensi pertanian yang besar dan lahan pertanian yang luas. Keunggulan di bidang pertanian tentu berpotensi untuk meningkatkan perekonomian negara selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan krusial dalam kehidupan sehari-hari. Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibanding kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan

---

<sup>1</sup> Danu Bagus Pratama , 2020 ,Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi, Jurnal Rechtsens, Vol. 9, No. 2, hlm 198

politik dapat terganggu jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis tersebut dapat membahayakan stabilitas nasional dan meruntuhkan pemerintahan yang berkuasa.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah dasar hukum tertinggi sekaligus menjadi kerangka dasar pengorganisasian kekuasaan Negara dan pembangunan. Pemerintah dari tahun ke tahun harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berintegritas, hal ini tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa

*“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan ”*<sup>3</sup>.

Demi terwujudnya Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah telah mengupayakan berbagai program kerja dengan memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pertanian. Bentuk dari upaya Pemerintah dalam memfasilitasi atau meningkatkan sektor pertanian terutama di bidang ketahanan pangan Nasional perlu adanya prinsip 6 yaitu : jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pupuk bersubsidi yang berjalan dari tahun 2003 hingga sekarang. Peraturan penyaluran dan pengadaan serta pengertian pupuk bersubsidi telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk

---

<sup>2</sup> Tity Wahyu Setiawati, Mardjo dan Tutut Ferdiana Mahita Paksi , 2019 ,Politik Hukum Pertanian Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global ,jurnal hukum, Vol 26 Issue 3 hlm 585-586

<sup>3</sup> Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945

Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Pengertian pupuk bersubsidi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, sebagai berikut:

*Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan/ atau Petani di sektor pertanian meliputi pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pertanian<sup>4</sup>.*

Hal ini dilakukan Pemerintah agar petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Penetapan Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Dengan adanya peraturan menteri tersebut, Pemerintah mengharapkan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi sesuai dengan sasaran, oleh karena itu komitmen dan dukungan pengawalan serta pengawasan dari berbagai pihak terkhusus Pemerintah Daerah sangat diharapkan.

Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi meliputi pengawasan terhadap jumlah, mutu, alokasi, wilayah, Harga Eceran Tertinggi (HET) dan sistem distribusi.

Adapun tata pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Produsen melaksanakan pengadaan pupuk bersubsidi sampai dengan Lini III (lokasi Distributor pupuk dalam Kabupaten yang ditetapkan oleh produsen) di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Produsen melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi di gudang Lini III kepada Distributor.
3. Distributor melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi di Lini IV (lokasi gudang pengecer yang ditetapkan oleh distributor) kepada Petani.
4. Pengecer wajib menguasai gudang di Lini III pada wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.

Aturan penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi juga telah diperhatikan oleh Pemerintah. Namun terdapat pula oknum-oknum yang mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan atau melanggar aturan tersebut, hal ini tertuang dalam beberapa kasus yang Penulis akan lakukan.

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

**Tabel. 1**

**Data Pelaku tindak pidana perkara ekonomi penjualan pupuk bersubsidi**

No	No Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 11/Pid.Sus/2017 /PN.Pyh	M. Gazali Panggilan Ali Bin Arius	Tinndak Pidana Penjualan Pupuk Bersubsidi	Pasal 30 ayat (3) jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo Pasal 4 ayat (1) huruf a jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang	1. Menyatakan terdakwa M. GAZALI Pgl. ALI Bin ARIUS dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin menyuruh melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan, sebagai pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (3) jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo Pasal 4 ayat (1) huruf a jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang	1. Menyatakan Terdakwa M. Gazali panggilan Ali Bin Arius terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan tindak pidana Ekonomi, yaitu tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan, sebagai pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer yang memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;	incracht

				<p>Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan jo Pasal 6 Ayat (1) Huruf b jo Pasal 1 sub 3e Undang-undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p>	<p>Dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan jo Pasal 6 Ayat (1) Huruf b jo Pasal 1 sub 3e Undang-undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. GAZALI Pgl. ALI Bin ARIUS berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;</p>	
2	Nomor 81/Pid.Sus.B/2015/PN Dmk	Purwanto bin Gimin	Tinndak Pidana Penjualan Pupuk Bersubsidi	<p>Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 tentang</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Purwanto Bin Gimin bersalah melakukan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6</p>	<p>1.Menyatakan Terdakwa Purwanto bin Gimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah</p>	Incracht

				<p>Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpu 8/1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang penetapan pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.</p>	<p>ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpu 8/1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang penetapan pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa PURWANTO bin GIMIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun</p>	<p>melakukan tindak pidana “ Ekonomi ” sebagaimana dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menyatakan terpidana bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;</p>	
--	--	--	--	---	---	--	--

3	Nomor163/Pid.Sus/2016/ PN.Sdk	PARSAORAN PANDIANGAN ;	Tindakan Pidana Penjualan Pupuk Bersubsidi	Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI. No.7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M-DAG/4/2013 tentang Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi	2. Menyatakan Terdakwa PARSAORAN PANDIANGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Ekonomi “Pihak Lain selain Produsen, Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI. No.7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M-DAG/4/2013 tentang Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;  2. Menjatuhkan pidana	1.Menyatakan Terdakwa PARSAORAN PANDIANGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pihak lain selain produsen, distributor, dan pengecer memperjualbelikan pupuk bersubsidi”  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana	Incracht



					terhadap terdakwa Parsoran Pandiangan membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), subsidair 6 bulan kurungan .	kurungan selama 4 (empat) bulan;	
4	Nomor 219/Pid.Sus/2015/ PN.SAK	ISDIANTO Als DIAN Bin MISNAN;	Tinndak Pidana Penjualan Pupuk Bersubsidi	Pasal 2 ayat (1) (2) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan jo Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang- Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 Huruf a jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30	1. Menyatakan terdakwa MISDIANTO Als DIAN Bin MISNAN S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan, memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) (2) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai	1. Menyatakan Terdakwa MISDIANTO Als DIAN Bin MISNAN S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa izin melakukan perdagangan barang- barang dalam pengawasan, memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggungjawabnya" sebagaimana diatur	Incracht

				<p>ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP</p>	<p>Barang dalam Pengawasan jo Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 Huruf a jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISDIANTO Als DIAN Bin MISNAN S dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa</p>	<p>dalam dakwaan Kedua; 2.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISDIANTO Als DIAN Bin MISNAN S dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;</p>	
--	--	--	--	---	---	---	--

					berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;		
5	Nomor:123/Pid.Sus/2016/PN.Pyh	Asrizal Panggilan Zal Bin Zulkarnain; Seberang Pari	Tinndak Pidana Penjualan Pupuk Bersubsidi	Pasal 30 ayat (3) jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Untuk Sektor Pertanian jo Pasal 4 ayat (1) huruf a jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam	1. Menyatakan terdakwa I ASRIZAL Pgl ZAL Bin ZULKARNAINI dan terdakwa II FENDRI Pgl PEN Bin SAWALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan melakukan perbuatan tindak pidana ekonomi, yaitu tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan, sebagai pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi”,  2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I ASRIZAL	1. Menyatakan Terdakwa I ASRIZAL Panggilan ZAL Bin ZULKARNAIN dan Terdakwa II FENDRI Panggilan PEN Bin SAWALUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan melakukan perbuatan tindak pidana ekonomi, yaitu tanpa izin melakukan perdagangan barang-	Incracht

				<p>Pengawasan jo Pasal 6 Ayat (1) Huruf b jo Pasal 1 sub 3e Undang-undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 480 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981(KUHAP).</p>	<p>Pgl ZAL Bin ZULKARNAINI dan terdakwa II FENDRI Pgl PEN Bin SAWALUDIN berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masingmasing sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa :</p>	<p>barang dalam pengawasan, sebagai pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;</p> <p>2. Pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan Denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (saatu) bulan.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

**Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengangkatnya kedalam bentuk tugas akhir dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG MOTIF,MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan “dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa motif pelaku tindak pidana penjualan pupuk bersubsidi tanpa izin?
2. Bagaimana modus terjadinya tindak pidana penjualan pupuk bersubsidi ?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap pelaku selaku penjual dan pembeli pupuk bersubsidi tersebut ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian penulis ini adalah :

1. Untuk mengetahui motif pelaku tindak pidana penjualan pupuk bersubsidi tanpa izin?
2. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana penjualan pupuk bersubsidi ?
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap pelaku selaku penjual dan pembeli pupuk bersubsidi tersebut ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana tentang motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penjualan pupuk bersubsidi.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum yang ingin melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### **E. Keaslian Penelitian**

1. Nama : Steven J. Mesah  
Perguruan Tinggi : Universitas Artha Wacana Kupang  
Judul : Deskripsi Tentang Proses Pengadaan Pupuk Bersubsidi Di Kec. Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Permenolag No. 21/M-Dag/Per/6/2008 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk.
2. Nama : Danu Bagus Pratama  
Perguruan Tinggi : Universitas Air Langga  
Judul : Jurnal Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi

3. Nama : Viery Rinaldo, Syafridatati , Wahyuni Ramadani  
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku  
Yang Memperjual Belikan Pupuk Bersubsidi
4. Nama : Dita Lina Kudrati, Ati Kusmiati  
Perguruan Tinggi : Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian  
Universitas Jember  
Judul : Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Kelangkaan  
Pupuk Bersubsidi
5. Nama : Eli Supratman Situmorang  
Perguruan Tinggi : Universitas HKBP Nommensen Medan  
Judul : Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam  
Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Yang  
Memperjualbelikan Pupuk Bersubsudi Pemerintah  
Tanpa Izin
6. Nama : Ta'mirotol Biroroh  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak  
Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi
7. Nama : Nur Afifah Rahma Dania  
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya Malang  
Judul : Dampak Yuridis Dicabutnya Hak Monopoli

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada Koperasi

Unit Desa (Puskud)

8. Nama : Agung Putri

Perguruan Tinggi : Universitas Bangka Belitung Balunijuk

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman

9. Nama : Haikal Maulidy

Perguruan Tinggi : Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Judul : Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penjualan Pupuk Bersubsidi Diatas Harga Eceran Tertinggi

10. Nama : Failen Linelejan, E. Pangemanan,. Kimbal

Perguruan Tinggi : Universitas Sam Ratulangi

Judul : Pengawasan Pemerintah Dalam Pendistribusian Pupuk Di Kabupaten Minahasa Selatan

Berdasarkan judul-judul skripsi dengan rumusan-rumusan masalah dalam skripsi-skripsi diatas maka dapat di nyatakan dengan tegas bahwa skripsi tersebut berbeda baik dari judulnya, maupun rumusan masalah yang menjadi substansi dalam pembahasannya.